



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:0248/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q̣v°RŪ̂- sp°RŪ̂- tŪ̂Ū̂- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami dari:-

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0248/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang kedua kalinya pada tanggal 01 Januari 1981, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/1981, tanggal 01 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- 2 Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 26 tahun merasa baik dan harmonis, akan tetapi Termohon sejak awal tahun 2006 tidak bias melayani hubungan biologis, dan apabila Termohon melayani hubungan badan itu saja karena kewajiban dan setelah itu Termohon merasa kesakitan dan telah berobat ke Dokter, tetapi hasilnya sama, tetap masih belum sembuh;
- 4 Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon kemudian menjalin cinta terhadap KM, seorang janda untuk sebagai calon isteri Pemohon yang kedua;
- 5 Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon KM dengan Pemohon maupun Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan KM tersebut; -
- 7 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada kedua isteri Pemohon;-
- 8 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).-

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (TERMOHON) -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon dan mengaku menderita sakit kalau berhubungan badan dengan Pemohon dan bersedia untuk memeriksakan dirinya ke dokter..

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon sebagai berikut :

Nama : KM, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah seorang janda cerai yang ditinggal mati suaminya pada hariraya haji 2006, mempunyai 6 orang anak.
- Bahwa ia telah sepakat dengan pemohon akan menikah, dan ia bersedia menjadi isteri yang kedua.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekita Rp 3.000.000.- perbulan.
- Bahwa termohon setuju Pemohon menikahai dirinya.
- Bahwa antara drinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 101255/01282 Tanggal 02-01-2003 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : 201157/01283 Tanggal 02-01-2003 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon istri Pemohon Nomor : 311253/0128 Tanggal 02-01-2003 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 720/1981 Tanggal 01/01/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :----

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tahun 1981.-
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dan bertempat tinggal xxxxxx Kabupaten Tegal.dan telah dikaruniai 1 orang anak. -
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita bernama KM, janda ditinggal mati oleh suaminya.
- Bahwa Pemohon berhubungan dengan wanita tersebut sudah 1 tahun.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bas (pengepul) telur dan pengusaha gergajian, hasilnya cukup.
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi.
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan akan dapat berbuat adil.
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri Pemohon akan dapat hidup rukun.
- Bahwa antara Pemohon, termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan.;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal -----  
dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tahun 1981.-
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal.dan telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita bernama KM, janda ditinggal mati oleh suaminya.
- Bahwa Pemohon berhubungan dengan wanita tersebut sudah 1 tahun.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bas (pengepul) telur dan pengusaha gergajian, hasilnya cukup.
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi.
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan akan dapat berbuat adil.
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri Pemohon akan dapat hidup rukun.
- Bahwa antara Pemohon, termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan.;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon ternyata tidak bersedia memeriksakan diri ke dokter walaupun telah diperintahkan oleh majelis hakim dan tidak lagi hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena uang panjar perkara telah habis, kepada Pemohon telah disampaikan surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : PA.k/34/HK.03.4/ /442/2007 tertanggal 09 Mei 2007 agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tertanggal 13 Juni 2007 yang pada pokoknya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi tegoran tersebut, harus dianggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0248/Pdt.G/2007/PA.Slw.
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --:	Rp. 50.000,-
2. APP -----:	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan -----:	Rp. 60.000,-
5. Materai ----:	Rp. 6.000,-
-	-
Jumlah -----:	Rp 181.000,-